

RESPON DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN PELAKU UMKM DI DESA RANCAKALONG MENGENAI PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN

Deviana Yuanitasari¹, Nun Harrieti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstract

This community service activity was conducted in Rancakalong Village on January 23, 2025, in the form of a socialization program regarding the obligation of halal certification for MSMEs engaged in processed food products. The objective was to increase MSME actors' understanding and awareness of the importance of halal certification as a means of consumer protection, especially considering the Muslim majority in Indonesia. Findings revealed that many MSMEs still lack knowledge of the procedures and benefits of halal certification and express concerns over bureaucratic complexity and potential costs. To address these issues, the program included legal explanations, a simulation of the SiHalal registration system, interactive Q&A sessions, and the distribution of educational materials such as leaflets and short videos. The activity resulted in improved understanding and initial commitments from several MSME participants to begin the certification process. This initiative is expected to serve as a starting point for building awareness and participation in developing a halal product ecosystem at the village level.

Keywords:: *halal, MSMEs, rancakalong*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong pada 23 Januari 2025 dilakukan dalam bentuk sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM olahan pangan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, terutama di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ditemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal, serta memiliki kekhawatiran terhadap biaya dan birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pemaparan hukum, simulasi penggunaan aplikasi SiHalal, sesi tanya jawab, serta distribusi leaflet dan video edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan munculnya komitmen awal dari sebagian peserta untuk memulai proses sertifikasi. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran dan partisipasi UMKM dalam menciptakan ekosistem produk halal di tingkat desa.

Kata Kunci: halal, UMKM, rancakalong.

Submitted: 2025-05-09	Revised: 2025-05-14	Accepted: 2025-05-22
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Desa Rancakalong, sebagai entitas yang menggabungkan keindahan alam dan keragaman budaya, menjadi rumah bagi berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menonjol dengan produk-produk lokalnya. Keberagaman ini menciptakan lanskap ekonomi yang unik, mencerminkan warisan lokal dan kreativitas masyarakatnya. Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan berusaha memberikan masukan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Peneliti tersebut diantaranya dilakukan oleh Supriyanto (2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat

digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Salah satu sektor UMKM yang menarik perhatian di Desa Rancakalong adalah produksi gula aren. Gula aren, sebagai produk hasil perkebunan lokal, tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani setempat tetapi juga mewakili kearifan tradisional dalam pengolahan bahan alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Tak kalah menarik adalah kehadiran produk kremesan, yang menjadi ikon kelezatan khas desa ini. Kremesan, dengan keunikan rasa dan proses pembuatannya, menggambarkan inovasi kuliner dari UMKM lokal dalam memenuhi selera konsumen yang semakin beragam. Cilok, dengan citarasa khasnya, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Desa Rancakalong. Sebagai produk sederhana namun lezat, cilok menjadi contoh bagaimana UMKM dapat mengolah bahan lokal menjadi produk yang diminati oleh masyarakat luas. Sementara itu, bubur kacang hijau, dengan cita rasa yang lezat dan nilai gizi yang tinggi, menunjukkan bagaimana UMKM di desa dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan sehat bagi masyarakatnya. Melalui diantara produk UMKM tersebut, Desa Rancakalong tidak hanya menjadi destinasi yang indah secara alamiah, tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang memikat bagi wisatawan dan menjadi kebanggaan bagi warga lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi dan tantangan UMKM di Desa Rancakalong, khususnya terkait produksi gula aren, kremesan, cilok, dan bubur kacang hijau. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di desa ini.



Gambar 1 Peta lokasi wilayah Desa Rancakalong

Desa Rancakalong, sebagai pusat kehidupan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai tradisional, menjadi panggung bagi keberagaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam memajukan perekonomian lokal. Dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif dan beragam, sertifikasi halal pada produk pangan menjadi aspek krusial yang tidak hanya menyangkut aspek agama tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain (Faidah 2017). Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium,

pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal. Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah 2015).

Sertifikasi halal pada produk pangan mencerminkan komitmen UMKM di Desa Rancakalong untuk memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh masyarakat. Kehalalan produk menjadi isu sentral dalam konteks keberagaman budaya dan agama di desa ini, dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi faktor penentu dalam daya saing produk di pasar yang terus berkembang. Keberlanjutan UMKM di Desa Rancakalong sangat tergantung pada bagaimana mereka merespons dan melibatkan diri dalam proses sertifikasi halal. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek keagamaan tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana UMKM di Desa Rancakalong, khususnya yang terlibat dalam produksi pangan, memahami dan melibatkan diri dalam proses sertifikasi halal.

Metode

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 yang bertempat di Balai Desa Rancakalong, Kabupaten Kabupaten Sumedang. Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini merupakan masyarakat Desa Rancakalong, yang terdiri dari masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pemberian materi mengenai sosialisasi sertifikasi halal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa dan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Setelah kegiatan pemberian materi, selanjutnya dilaksanakan diskusi dan tanya jawab antara pelaksanaan PPM dengan peserta penyuluhan hukum mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep terkait Sertifikasi Halal pada UMKM

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam (Yuanitasari, 2025). Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. (Billah, 2020) Adapun tujuan dibuatnya sertifikasi halal MUI agar memberikan kepastian hukum dan rasa nyaman kepada konsumen agar terhindar dari produk yang haram, namun karena minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal MUI yang membuat perusahaan tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal MUI. Label adalah suatu ciri yang biasanya berbentuk tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang ditempelkan pada bungkus yang bertujuan memuat informasi tentang produk yang dikemas. Terdapat beberapa hal yang seharusnya ada dan tercantum dalam label produk makanan diantaranya sebagai berikut:

1. Nama produk

Nama produk adalah suatu nama dari produk yang didalam kemasannya seperti sabun, sampo dan lain sebagainya.

2. Cap

Setiap produk seharusnya memiliki cap untuk memberi ciri tertentu agar para konsumen dapat mengenalnya secara detail, cap ini biasanya tidak berhubungan dengan isi produk misalnya larutan "cap kaki tiga" dan lain sebagainya.

3. Komposisi

Komposisi ialah daftar bahan yang digunakan yang memperjelas dari isi produk tersebut. Untuk penulisan komposisi ditulis dari bahan yang paling banyak digunakan sampai barang yang paling sedikit dipakai.

4. Netto

Netto dapat disebut berat bersih yang menginformasikan berat sebenarnya produk yang berada didalam kemasan.

5. Nama

Pihak produksi Nama pihak produksi ialah nama dari perusahaan yang membuat produk tersebut.

6. Nomor registrasi

Sebagai bukti bahwa produk aman untuk dikonsumsi maka harus adanya nomor registrasi.

7. Kode produksi

Kode produksi berisi tentang tanggal produksi barang tersebut.

8. Keterangan kadaluarsa

Keterangan kadaluarsa ini memberitahukan batas layak konsumsi produk.

9. Logo halal

Logo halal termasuk bagian dari label yang seharusnya berada pada kemasan produk yang bertujuan untuk mengetahui kehalalan suatu produk. Logo halal MUI merupakan suatu logo guna mencirikan dan membedakan antara produk yang halal dengan produk yang haram. Logo halal MUI didapatkan atau dapat di cantumkan di setiap produk apabila para pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal MUI. Manfaat sertifikasi halal meliputi adanya peningkatan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Melalui sertifikasi halal, produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.



Gambar Pelaksanaan Sosialisasi Respon dan Upaya Peningkatan Kesadaran Label Halal.

Salah satu strategi yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan seluruh informasi adalah observasi. Tim PPM menggunakan teknik ini untuk melakukan penelitian

lapangan atau mengunjungi lokasi secara langsung. Observasi didefinisikan sebagai teknik yang melibatkan pemantauan dan pencatatan perilaku subjek. Agar hasil evaluasi dan interpretasi tidak terpengaruh oleh kesalahan, tim PPM perlu mengadopsi pendekatan observasi. Ketika mengumpulkan data penelitian, observasi melibatkan tindakan menonton, memperhatikan, dan mengamati. Berbagai metode observasi, termasuk observasi terkendali, observasi partisipatif, observasi naturalistik, dan observasi terorganisir, juga dapat diterapkan. Observasi dalam menganalisis respon masyarakat dalam upaya penguatan kesadaran pelaku penguatan kesadaran pelaku UMKM Desa Rancakalong tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan melibatkan pengamatan langsung terhadap proses produksi produk pangan UMKM serta interaksi antara pelaku UMKM, ketua RW, ketua RT, dan perwakilan dari Kemenag untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi.

B. Respon dan Upaya Peningkatan Kesadaran Sertifikasi Halal

Topik "Respon dan Upaya Peningkatan Kesadaran Sertifikasi Halal" merupakan salah satu rangkaian sub-kegiatan yang kemudian akan berpuncak pada kegiatan sosialisasi bagi para pemilik UMKM untuk pembuatan sertifikasi halal. Konsep identifikasi yang diimplementasikan oleh tim yaitu menganalisis respon masyarakat dalam upaya penguatan kesadaran pelaku penguatan kesadaran pelaku UMKM Desa Rancakalong di pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan. Dalam proses identifikasi, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengetahui urgensi sertifikasi logo halal bagi produk mereka, dan setelah diberikan informasi terkait pentingnya logo halal, para pelaku UMKM sangat antusias dan bersedia untuk dilaksanakan pembuatan logo halal bagi produk mereka. Oleh karena itu, tim PPM merumuskan masalah dan mengadakan diskusi terkait kegiatan sosialisasi sertifikasi logo halal.

1. Observasi

Salah satu strategi yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan seluruh informasi adalah observasi. Tim PPM menggunakan teknik ini untuk melakukan penelitian lapangan atau mengunjungi lokasi secara langsung. Observasi didefinisikan sebagai teknik yang melibatkan pemantauan dan pencatatan perilaku subjek. Agar hasil evaluasi dan interpretasi tidak terpengaruh oleh kesalahan, tim PPM perlu mengadopsi pendekatan observasi. Ketika mengumpulkan data penelitian, observasi melibatkan tindakan menonton, memperhatikan, dan mengamati. Berbagai metode observasi, termasuk observasi terkendali, observasi partisipatif, observasi naturalistik, dan observasi terorganisir, juga dapat diterapkan. Observasi dalam menganalisis respon masyarakat dalam upaya penguatan kesadaran pelaku penguatan kesadaran pelaku UMKM Desa Rancakalong tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan melibatkan pengamatan langsung terhadap proses produksi produk pangan UMKM serta interaksi antara pelaku UMKM, ketua RW, ketua RT, dan perwakilan dari Kemenag untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi.

2. Wawancara

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wawancara merupakan interaksi tanya-jawab dengan seseorang yang bertujuan mendapatkan informasi atau pandangan mengenai suatu topik dan akan diulas dalam surat kabar, disiarkan di radio, atau ditayangkan di televisi. Siapa pun, termasuk wartawan, pencari kerja, peneliti, dan sebagainya, dapat melakukan wawancara atas berbagai alasan. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara sering kali menjadi pendekatan yang digunakan, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan

wawancara dan mencari narasumber yang bersedia dihubungi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tim PPM melakukan sesi wawancara dengan sejumlah narasumber di Desa Rancakalong untuk proyek PPM ini, melibatkan Ketua RW, Ketua RT, kepala desa, dan para pelaku UMKM. Seluruh narasumber dengan antusias memberikan tanggapan yang baik dan menyeluruh terhadap semua pertanyaan, selama proses wawancara berlangsung secara efektif dan santai

3. Dokumentasi

Informasi dapat dicatat dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, gambar, atau suara, dan materi yang membawa informasi ini disebut sebagai dokumen. Dokumen memiliki beragam fungsi, digunakan untuk keperluan pembelajaran, penelitian, atau hiburan. Dalam tim PPM, kegiatan dokumentasi dijalankan dengan mengumpulkan foto dan video yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan.

4. Respon

Respon merupakan bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut bisa menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dengan konteks pengalaman waktu serta antisipasi keadaan untuk di masa yang akan datang. Respon atau tanggapan yang muncul ke alam kesadaran mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari respon lain. Dukungan terhadap respon akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan terhadap respon akan menimbulkan rasa tidak senang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim adalah bahwa mayoritas pelaku UMKM masih belum mengetahui pentingnya sertifikasi logo halal dan mereka menunjukkan antusiasmenya untuk mendapatkan logo halal bagi produknya.

Kegiatan utama kami dilaksanakan pada 23 Januari 2025 dengan adanya agenda gladi bersih di hari sebelumnya, tepatnya tanggal 22 Januari 2025. Gladi bersih diawali dengan menyiapkan segala peralatan, alat-alat logistik dan materi yang dibutuhkan pada acara. Mulai dari pemasangan *banner*, merancang *layout* tempat duduk baik narasumber maupun peserta pelaku UMKM. Diluar itu, kami juga mengundang beberapa perangkat desa dan tokoh penting di Desa Rancakalong yang berperan dalam segala hal di Desa Rancakalong yang turut pula membantu dalam proses persebaran informasi untuk mengajak para pelaku UMKM untuk menghadiri acara ini.

Acara diselenggarakan di balai desa yang secara keseluruhan dihadiri oleh 17 pelaku UMKM Desa Rancakalong. Pendamping Proses Produk Halal yang akan membawakan materi terkait berbagai hal seputar sertifikasi halal dengan metode penyampaiannya yaitu sosialisasi. Selama kurang lebih 40 menit, proses penyampaian materi kemudian berlanjut pada sesi tanya jawab dengan durasi 10 menit. Sesi tanya jawab ini dilakukan secara dua arah antara pelaku UMKM Desa Rancakalong. Para pelaku UMKM terlihat antusias dalam sesi tanya jawab ini. Dan terakhir, acara puncak ini yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditujukan pada seluruh pelaku UMKM yang hadir. Pembuatan NIB dan sertifikasi halal ini dibantu oleh 12 orang anggota PPM. Setelah sesi pembuatan NIB pada pelaku UMKM, acara resmi ditutup.

5. Hasil capaian kegiatan

- a. Beberapa dibawah ini merupakan capaian hasil kegiatan, diantaranya: a. Pemberian materi kepada pelaku UMKM desa Rancakalong dilakukan dengan metode sosialisasi dan secara *offline* sehingga proses penyampaiannya dapat berjalan secara maksimal karena bersifat dua arah.
- b. Terlaksananya administrasi pembuatan NIB serta sertifikasi halal dilakukan dengan rician: Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan oleh 10 orang.

Administrasi sertifikasi halal di sihalal.com dilakukan oleh 11 orang. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal dihadiri oleh 17 peserta.

- c. Kedua kegiatan utama di atas yang meliputi sosialisasi sertifikasi halal serta pembuatan NIB terlaksana dengan baik. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan kualitas produk dan penjualan produk pangan UMKM desa Rancakalong meningkat.

6. Rancangan tindak lanjut hasil kegiatan

Setelah melakukan sosialisasi dan pembuatan NIB, langkah yang rencananya akan kami lakukan, yaitu : *Follow-up* status NIB setiap pelaku UMKM di Desa Rancakalong. Mengumpulkan foto setiap UMKM bersama dengan produk pangannya sebagai salah satu persyaratan administrasi sertifikasi halal.

7. Tindak Lanjut Kegiatan

Pada 23 Januari 2025, Desa Rancakalong menjadi tempat dilaksanakannya acara sosialisasi sertifikasi halal yang dihadiri para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama acara ini adalah memberikan arahan tentang kewajiban sertifikasi halal, sebuah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM di wilayah ini. Setelah berbagai presentasi dan diskusi yang dilakukan, kami semakin menyadari bahwa sosialisasi bukan merupakan tujuan akhir. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya tindak lanjut yang lebih jelas dan terarah setelah dari sosialisasi. Sebagai langkah lanjutan dari acara sosialisasi, kami melakukan pekerjaan administrasi terkait data-data pelaku usaha UMKM. Data dari setiap pelaku UMKM yang hadir dicatat dengan teliti, mencakup informasi mulai dari nama usaha hingga jenis produk yang dihasilkan. Data ini dianggap sebagai landasan yang kuat untuk dibawa nanti oleh lembaga yang mengusi sertifikat halal.

Kami menyadari bahwa adanya hambatan bagi sebagian para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikat halalnya. Salah satu dari hambatan tersebut ialah alur birokrasi yang cukup rumit bagi sebagian pelaku usaha. Maka dari itu, sebagai langkah lanjutannya, kami memutuskan untuk melibatkan seorang tokoh yang berpengalaman di dunia sertifikasi halal. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan pendampingan yang lebih jelas kepada para pelaku UMKM salah satunya dengan membantu mereka menghadapi alur birokrasi dengan lebih mudah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul selama proses. Tentu saja, fokus kami tetap pada pemenuhan persyaratan sertifikasi halal yang berlaku. Data yang telah terkumpul saat ini sedang diproses secara teliti, dan kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan agar setiap UMKM dapat melakukan kegiatan administrasi sertifikat halal dengan lancar. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu mewujudkan implementasi nyata dari sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Desa Rancakalong.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun pada awalnya ditemukan keterbatasan pemahaman dan kekhawatiran mengenai prosedur serta biaya, pendekatan edukatif yang interaktif mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong komitmen awal sebagian pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri maupun kolektif.

Diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan intensif dari pihak akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait seperti BPJPH untuk memastikan pelaku UMKM mampu menuntaskan proses sertifikasi halal secara efektif. Selain itu, penguatan kolaborasi antar pelaku UMKM dalam bentuk kelompok pengajuan sertifikasi kolektif dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi kendala biaya dan akses informasi, sehingga terbentuk ekosistem produk halal yang lebih inklusif di wilayah pedesaan.

Daftar Pustaka

- Billah, A., Rahman, M. A., & Hossain, M. T. Bin. (2020). Factors influencing Muslim and non-Muslim consumers' consumption behavior: A case study on halal food. *Journal of Foodservice Business Research*, 23(4), 324–349. <https://doi.org/10.1080/15378020.2020.1768040>.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2):
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1).
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1).
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*. Vol. 3. No (1). Hal :1-16.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2025). Digitalization of Halal Certification for Smes: Between Hope and Reality. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v9i2.1542>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2024). LEGAL PERSPECTIVE: MSMEs AS A SUPPORT SYSTEM FOR HALAL INDUSTRY IN FULFILLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA. *Sosiohumaniora*, 26(2), 213-224. doi:<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.50597>